

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KECAMATAN SUMEDANG UTARA KABUPATEN SUMEDANG

Citra Nur Farida¹, Ghina Kamelia Passa^{*2}, Restu Dewangga³, Sri Rahayu⁴

Universitas Sebelas April

Email ^{*2}: ghinakamelia1@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, serta mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaannya. Pentingnya transparansi sebagai pilar good governance sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 menjadi latar belakang penelitian ini. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui teknik observasi, wawancara mendalam secara purposive, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan namun belum optimal. Hambatan utama meliputi ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis, kurangnya kompetensi SDM di bidang digital, serta fenomena rangkap tugas (double job) oleh petugas pelaksana. Upaya yang dilakukan mencakup koordinasi rutin dan optimalisasi sarana yang ada. Kesimpulannya, diperlukan percepatan penyusunan SOP dan peningkatan kapasitas SDM agar pelayanan informasi publik lebih profesional dan transparan.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Keterbukaan Informasi Publik.

1. PENDAHULUAN

Pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) bersandar pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang saling terintegrasi. Hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik merupakan hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional oleh Pasal 28 F UUD 1945. Di Indonesia, mandat ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan informasi secara cepat, tepat waktu, dan berbiaya ringan. Implementasi kebijakan ini menjadi instrumen krusial untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sekaligus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal kebijakan pemerintah dari tingkat pusat hingga kecamatan.

Kecamatan Sumedang Utara, sebagai salah satu unit kerja perangkat daerah di Kabupaten Sumedang, memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pelayanan publik yang berinteraksi langsung dengan 10 desa dan 3 kelurahan. Dengan volume data dan administrasi yang tinggi, kecamatan ini dituntut untuk memiliki manajemen informasi yang profesional melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu. Namun, berdasarkan dokumen perencanaan strategis dan observasi awal, kualitas pelayanan informasi di tingkat kecamatan seringkali masih menghadapi kendala operasional. Isu mengenai kemudahan akses terhadap Daftar Informasi Publik (DIP) dan mekanisme permohonan informasi yang belum terstandarisasi menjadi hambatan nyata dalam memenuhi hak informatif masyarakat secara optimal.

Meskipun landasan formal telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2021 dan Keputusan Camat Sumedang Utara Nomor 34 Tahun 2025, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan (policy) dengan pelaksanaan (implementation). Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku mengakibatkan pelayanan informasi publik masih bersifat ad-hoc atau tidak konsisten. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang harus menjalankan tugas rangkap (double job) memperumit tata kelola dokumentasi di lingkungan kantor kecamatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai dinamika implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kecamatan Sumedang Utara serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat proses transparansi tersebut.

Dalam konteks administrasi publik modern, keterbukaan informasi publik tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai indikator kualitas pelayanan publik dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Implementasi UU KIP pada level kecamatan menjadi sangat penting karena kecamatan merupakan titik temu utama antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebutuhan nyata masyarakat. Transparansi informasi mengenai program, anggaran, pelayanan administrasi, hingga keputusan-keputusan strategis kecamatan akan menentukan apakah masyarakat dapat berperan sebagai pengawas sosial (social control) secara efektif. Oleh sebab itu, keterbukaan informasi publik seharusnya menjadi bagian integral dari budaya birokrasi, bukan sekadar pemenuhan formalitas regulasi.

Namun demikian, praktik keterbukaan informasi di tingkat kecamatan kerap menghadapi tantangan struktural dan teknis yang berulang. Hambatan tersebut meliputi lemahnya sistem dokumentasi, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, keterbatasan sarana publikasi informasi, hingga rendahnya pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip pelayanan informasi publik. Kondisi ini berdampak pada munculnya ketidakpastian prosedur pelayanan informasi, lambatnya respon permohonan masyarakat, serta minimnya informasi yang dipublikasikan secara proaktif. Akibatnya, hak masyarakat untuk memperoleh informasi

menjadi tidak terpenuhi secara maksimal, dan tujuan utama UU KIP untuk menciptakan pemerintahan terbuka (open government) menjadi sulit terwujud secara nyata.

Lebih jauh, permasalahan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kecamatan Sumedang Utara juga berpotensi memunculkan konsekuensi sosial-politik berupa menurunnya legitimasi institusi pemerintah di mata masyarakat. Ketika informasi publik tidak mudah diakses, masyarakat cenderung menilai birokrasi sebagai institusi tertutup, lamban, dan tidak responsif. Hal ini dapat memicu rendahnya partisipasi publik dalam program pembangunan serta melemahkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan untuk memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, sekaligus menjadi masukan strategis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem PPID Pembantu di tingkat kecamatan agar lebih akuntabel, transparan, dan adaptif terhadap tuntutan good governance.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai fenomena implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti ingin memahami realitas sosial secara menyeluruh dan berinteraksi langsung dengan subjek penelitian guna memperoleh data yang bersifat alamiah. Fokus penelitian diarahkan pada proses kerja PPID Pembantu di Kecamatan Sumedang Utara dengan merujuk pada indikator keberhasilan implementasi kebijakan menurut teori George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga instrumen utama, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di kantor Kecamatan Sumedang Utara untuk melihat ketersediaan fasilitas pelayanan informasi dan papan pengumuman publik. Wawancara dilakukan kepada sejumlah informan yang ditentukan secara purposive (bertujuan), yaitu pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan pengetahuan mendalam terkait objek penelitian, seperti Camat, Sekretaris Camat sebagai atasan PPID Pembantu, Kasi Pelayanan Publik, serta staf pelaksana teknis. Selain itu, studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen regulasi seperti UU KIP, Perbup Sumedang No. 144 Tahun 2021, SK Camat No. 34 Tahun 2025, serta profil kecamatan.

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengikuti model Miles dan Huberman yang terdiri dari empat tahapan utama: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan merangkum hasil wawancara yang kompleks menjadi poin-poin krusial terkait hambatan dan upaya yang dilakukan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk naratif yang sistematis untuk kemudian divalidasi menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi ini bertujuan untuk menjamin keabsahan data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari informan yang berbeda serta mencocokkan hasil wawancara dengan dokumen tertulis yang tersedia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Objektif Implementasi Kebijakan di Kecamatan Sumedang Utara

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kecamatan Sumedang Utara secara administratif telah dimulai dengan adanya landasan hukum berupa Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2021. Sebagai tindak lanjut, pihak kecamatan telah menerbitkan Keputusan Camat Nomor 34 Tahun 2025 yang meresmikan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu. Namun, keberadaan struktur ini masih bersifat formalitas di atas kertas karena dalam praktiknya belum diikuti dengan penyediaan sarana fisik khusus, seperti loket informasi atau ruang dokumentasi yang representatif. Pelayanan informasi masih bercampur dengan aktivitas pelayanan umum harian, sehingga masyarakat terkadang kesulitan membedakan antara prosedur permohonan informasi publik dengan pelayanan administrasi kependudukan biasa. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan telah diadopsi secara organisasi, tetapi belum terinternalisasi secara fungsional dalam budaya kerja sehari-hari. Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Agustino (2017) yang menegaskan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya berhenti pada penetapan keputusan formal, tetapi harus ditunjukkan melalui tindakan nyata, mekanisme operasional, serta konsistensi pelaksanaan di lapangan.

Selain keterbatasan sarana fisik, penelitian juga menemukan bahwa aspek pengelolaan informasi publik di Kecamatan Sumedang Utara masih belum berjalan sesuai prinsip pelayanan informasi yang sistematis. Daftar Informasi Publik (DIP) yang seharusnya menjadi instrumen utama transparansi belum tersusun secara lengkap dan belum dipublikasikan secara aktif melalui media yang mudah diakses masyarakat. Informasi terkait program kegiatan kecamatan, penggunaan anggaran operasional, maupun laporan kinerja pelayanan publik masih bersifat internal dan hanya dapat diperoleh apabila masyarakat mengajukan permohonan secara langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa kecamatan belum menerapkan mekanisme diseminasi informasi secara proaktif sebagaimana mandat UU KIP, sehingga keterbukaan informasi masih

bersifat reaktif dan belum berorientasi pada pelayanan publik yang terbuka. Situasi tersebut relevan dengan pemikiran Nugroho (2019) yang menjelaskan bahwa kebijakan publik akan kehilangan nilai strategisnya apabila tidak diwujudkan dalam sistem pelayanan yang dapat diakses dan dipahami masyarakat secara mudah. Dengan kata lain, keterbukaan informasi tidak cukup hanya tersedia secara normatif, tetapi harus disusun sebagai sistem pelayanan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam implementasinya, peran PPID Pembantu juga belum berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan pembagian tugas yang tidak proporsional. Aparatur yang ditunjuk sebagai PPID Pembantu masih merangkap tugas utama sebagai staf pelayanan umum, sehingga fokus kerja lebih banyak diarahkan pada pelayanan administrasi harian daripada pengelolaan informasi publik. Akibatnya, pengarsipan dokumen, penyusunan klasifikasi informasi, serta pelayanan permohonan informasi tidak memiliki pola kerja yang konsisten. Kondisi ini memperlihatkan bahwa organisasi belum memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai dalam menjalankan fungsi kebijakan secara optimal. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Purwanto dan Sulistyastuti (2015) yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya implementor, baik dalam bentuk kompetensi aparatur, struktur kerja, maupun pembagian kewenangan yang jelas. Jika implementor tidak memiliki dukungan kapasitas dan waktu kerja yang cukup, maka kebijakan cenderung berjalan tidak efektif dan hanya menjadi dokumen administratif.

Lebih lanjut, dari sisi tata kelola internal, belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi publik memperlihatkan lemahnya aspek koordinasi dan standardisasi layanan. Prosedur pelayanan informasi masih bergantung pada kebiasaan kerja masing-masing petugas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan pelayanan, ketidakpastian waktu pelayanan, serta kerentanan terhadap kesalahan administratif. Padahal, dalam perspektif administrasi publik, birokrasi yang profesional harus memiliki sistem kerja yang terstruktur dan prosedural agar pelayanan publik dapat berjalan secara tertib dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan pandangan Keban (2014) yang menyatakan bahwa administrasi publik modern menuntut adanya pengaturan organisasi yang jelas melalui sistem prosedur kerja, pembagian peran, serta koordinasi yang efektif sebagai fondasi pelayanan publik. Dengan demikian, lemahnya SOP dalam pelayanan informasi publik dapat dipahami sebagai indikator bahwa kecamatan belum membangun sistem kelembagaan yang mendukung keterbukaan informasi sebagai budaya kerja.

Selain itu, kelemahan dalam pengelolaan informasi juga berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal. Publikasi informasi publik belum sepenuhnya memanfaatkan media digital sebagai kanal utama komunikasi publik, padahal penggunaan teknologi informasi dapat mempercepat pelayanan, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta memperluas akses masyarakat terhadap dokumen publik. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara tuntutan transformasi pelayanan publik dengan kesiapan organisasi kecamatan dalam membangun sistem informasi yang memadai. Situasi tersebut sesuai dengan pemikiran Akadun (2019) yang menjelaskan bahwa teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan seharusnya menjadi instrumen utama untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui sistem data yang terintegrasi, mudah diakses, dan mampu mempercepat proses administrasi. Apabila pemanfaatan teknologi belum terstruktur, maka pelayanan informasi publik cenderung tetap bersifat manual, lambat, dan kurang transparan.

Dengan demikian, kondisi objektif implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kecamatan Sumedang Utara menunjukkan bahwa kebijakan telah berjalan pada aspek legal-formal, tetapi belum sepenuhnya berfungsi secara operasional sebagai instrumen transparansi. Kesenjangan ini tampak pada lemahnya fasilitas pelayanan informasi, belum tersusunnya DIP secara lengkap, keterbatasan sumber daya aparatur, belum adanya SOP baku, serta minimnya dukungan sistem teknologi informasi. Dalam perspektif kebijakan publik, hal ini menegaskan adanya gap antara kebijakan sebagai produk regulasi dengan kebijakan sebagai praktik pelayanan yang dirasakan masyarakat. Anggara (2018) menekankan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks karena dipengaruhi oleh kesiapan organisasi, komitmen pelaksana, serta dukungan sistem kerja yang memungkinkan kebijakan dijalankan secara konsisten. Oleh karena itu, temuan penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa keterbukaan informasi publik di tingkat kecamatan masih membutuhkan penguatan kelembagaan agar prinsip transparansi dan akuntabilitas benar-benar terwujud sebagai praktik *good governance*.

Hambatan Struktural: Ketiadaan SOP dan Beban Kerja Ganda (Double Job)

Analisis terhadap proses implementasi mengungkap adanya hambatan struktural yang signifikan, yakni belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis yang spesifik mengenai pelayanan informasi publik. Ketiadaan SOP ini berdampak pada ketidakpastian prosedur bagi pemohon informasi, terutama terkait durasi waktu pemenuhan informasi, tahapan pelayanan, serta mekanisme uji konsekuensi untuk informasi yang dikecualikan. Dalam perspektif administrasi publik, SOP merupakan instrumen penting untuk membangun konsistensi pelayanan dan memastikan pelayanan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas. Hal

ini sejalan dengan pemikiran Pasolong (2018) yang menekankan bahwa administrasi publik harus ditopang oleh mekanisme kerja yang jelas dan terstandar agar pelayanan publik dapat berlangsung secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, ketiadaan SOP menyebabkan pelayanan informasi publik berpotensi berjalan tidak seragam, tergantung interpretasi petugas, dan pada akhirnya melemahkan legitimasi kecamatan sebagai badan publik.

Di sisi lain, hambatan struktural juga terlihat dari keterbatasan sumber daya manusia yang ditugaskan dalam PPID Pembantu. Petugas pelaksana informasi masih mengalami beban kerja yang sangat tinggi akibat fenomena double job, di mana aparaturnya juga ditunjuk juga merangkap sebagai staf struktural pada Seksi Pelayanan Publik. Kondisi ini membuat fokus kerja aparaturnya terpecah antara menyelesaikan tugas administratif rutin dengan kewajiban mengelola informasi publik, termasuk menyusun, mengarsipkan, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP). Dalam teori implementasi kebijakan, keterbatasan sumber daya merupakan salah satu faktor determinan yang menyebabkan kebijakan tidak berjalan optimal. Purwanto dan Sulistyastuti (2015) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya pelaksana, baik dari aspek jumlah, kompetensi, maupun dukungan kelembagaan. Apabila beban kerja tidak proporsional, maka implementasi kebijakan cenderung berjalan lambat dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Lebih jauh, fenomena double job menunjukkan bahwa struktur organisasi kecamatan belum mampu mengalokasikan fungsi pelayanan informasi publik sebagai unit kerja yang strategis dan mandiri. Padahal, keterbukaan informasi publik merupakan mandat kebijakan yang membutuhkan pengelolaan profesional dan berkelanjutan, bukan sekadar tugas tambahan. Hal ini relevan dengan pandangan Keban (2014) yang menjelaskan bahwa organisasi publik yang efektif harus memiliki pembagian kerja yang jelas, struktur kewenangan yang tegas, serta sistem koordinasi yang mampu mengarahkan aparaturnya pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, lambatnya pengelolaan data informasi publik di Kecamatan Sumedang Utara bukan semata disebabkan oleh individu pelaksana, melainkan merupakan persoalan kelembagaan yang bersifat struktural. Kondisi ini berdampak pada rendahnya responsivitas pelayanan informasi publik, terutama ketika masyarakat membutuhkan data secara cepat dalam konteks pengawasan kebijakan maupun kepentingan administratif lainnya.

Selain menimbulkan ketidakpastian prosedural, ketiadaan SOP juga berdampak pada lemahnya pengendalian internal dan evaluasi pelayanan informasi publik. Tanpa SOP yang baku, kecamatan tidak memiliki instrumen standar untuk mengukur kualitas pelayanan, mengawasi proses kerja petugas, maupun memastikan apakah pelayanan telah sesuai dengan batas waktu dan ketentuan yang diatur dalam UU KIP. Akibatnya, potensi terjadinya kesalahan administratif atau keterlambatan pelayanan sulit dipertanggungjawabkan secara objektif karena tidak ada acuan kerja yang jelas. Dalam konteks administrasi publik, sistem pelayanan yang tidak memiliki prosedur formal cenderung menghasilkan pelayanan yang tidak konsisten dan rentan terhadap praktik birokrasi tertutup. Hal ini sejalan dengan pandangan Thoza (2016) yang menjelaskan bahwa birokrasi modern menuntut adanya sistem kerja yang rasional, terukur, dan berbasis aturan agar pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan akuntabel.

Di samping itu, beban kerja ganda yang dialami aparaturnya PPID Pembantu juga berdampak pada rendahnya kualitas manajemen informasi dan dokumentasi. Pengelolaan informasi publik pada dasarnya membutuhkan ketelitian, keteraturan arsip, serta pemutakhiran data secara berkala agar informasi yang disediakan selalu valid dan relevan. Namun, dengan beban kerja administratif rutin yang tinggi, aktivitas pengelolaan informasi menjadi prioritas sekunder sehingga pembaruan DIP, klasifikasi dokumen, serta penataan arsip seringkali tertunda. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya manajemen organisasi dalam mengelola sumber daya manusia dan pembagian kerja. Silalahi dan Kartika (2021) menegaskan bahwa manajemen yang baik harus mampu mengatur pembagian tugas secara efektif agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai tujuan organisasi. Apabila beban kerja tidak dibagi secara proporsional, maka kinerja organisasi akan menurun dan pelayanan publik menjadi tidak optimal.

Lebih lanjut, hambatan struktural ini juga menunjukkan adanya problem koordinasi internal antar unit kerja di kecamatan, khususnya dalam memastikan bahwa keterbukaan informasi publik dipahami sebagai tanggung jawab organisasi secara kolektif. Implementasi kebijakan seharusnya tidak bergantung pada individu tertentu, melainkan memerlukan dukungan lintas bagian seperti pelayanan umum, tata usaha, dan perencanaan agar sistem dokumentasi dapat berjalan terintegrasi. Namun, dalam praktiknya, keterbukaan informasi masih dianggap sebagai tugas tambahan PPID Pembantu semata, sehingga tidak terjadi sinergi antar bagian dalam menyediakan data dan dokumen. Hal ini sesuai dengan pandangan Indradi (2016) yang menekankan bahwa administrasi publik harus dibangun melalui koordinasi antar unit organisasi agar setiap fungsi pelayanan dapat berjalan secara terpadu. Oleh karena itu, hambatan struktural di Kecamatan Sumedang Utara tidak hanya berkaitan dengan ketiadaan SOP dan keterbatasan personel, tetapi juga mencerminkan lemahnya integrasi kelembagaan dalam membangun sistem pelayanan informasi publik yang profesional.

Komunikasi Antar-Unit dan Upaya Strategis Pemerintahan

Dari aspek komunikasi, koordinasi vertikal antara PPID Pembantu Kecamatan dengan PPID Utama di tingkat Kabupaten Sumedang menunjukkan intensitas yang cukup baik melalui pertemuan rutin dan bimbingan teknis. Namun, secara horizontal, koordinasi data antar-seksi di internal kantor kecamatan masih sering mengalami kendala (silokrasi data), di mana aliran data dari setiap seksi tidak otomatis terpusat di PPID Pembantu. Untuk mengatasi hal tersebut, pimpinan kecamatan mulai mendorong kebijakan disposisi yang lebih tegas agar setiap unit kerja aktif memberikan pemutakhiran data secara berkala. Upaya sinkronisasi juga dilakukan dengan memanfaatkan kanal digital seperti media sosial resmi kecamatan untuk mendistribusikan informasi yang bersifat terbuka dan berkala. Strategi ke depan yang sangat mendesak adalah segera memformalkan SOP pelayanan informasi dalam bentuk surat keputusan agar terdapat standarisasi pelayanan yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Secara teoritis, komunikasi dalam implementasi kebijakan merupakan elemen kunci karena menentukan sejauh mana kebijakan dapat dipahami dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh pelaksana. Dalam konteks ini, komunikasi vertikal yang sudah berjalan cukup baik menjadi modal awal dalam memperkuat penguatan kebijakan keterbukaan informasi publik. Namun, hambatan komunikasi horizontal memperlihatkan bahwa proses implementasi belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem kerja organisasi kecamatan. Anggara (2018) menegaskan bahwa kebijakan publik akan sulit mencapai tujuan apabila tidak didukung oleh komunikasi yang efektif antar aktor pelaksana, karena miskomunikasi akan melahirkan perbedaan interpretasi serta ketidaksinkronan tindakan dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, silokrasi data yang terjadi di internal kecamatan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum didukung oleh pola komunikasi organisasi yang menyatu dan terstruktur.

Lebih lanjut, kendala koordinasi horizontal ini juga mencerminkan lemahnya sistem administrasi internal dalam pengelolaan informasi sebagai sumber daya organisasi. Setiap seksi cenderung menyimpan data sesuai kepentingan unit masing-masing, sehingga PPID Pembantu mengalami kesulitan untuk menghimpun informasi publik secara cepat dan akurat. Padahal, keterbukaan informasi publik mensyaratkan adanya sistem dokumentasi terintegrasi yang memungkinkan arus data mengalir secara lancar dan dapat diperbaharui secara periodik. Indradi (2016) menyatakan bahwa administrasi publik modern membutuhkan mekanisme koordinasi yang jelas agar fungsi-fungsi organisasi dapat berjalan secara terpadu dalam mencapai tujuan pelayanan publik. Oleh karena itu, tanpa integrasi antar-seksi, pelayanan informasi publik akan terus bergantung pada pendekatan manual yang tidak efisien dan berpotensi menimbulkan keterlambatan pelayanan.

Dalam upaya memperbaiki situasi tersebut, kebijakan disposisi pimpinan kecamatan untuk mempertegas kewajiban unit kerja dalam pemutakhiran data dapat dipandang sebagai langkah strategis yang relevan dalam memperkuat implementasi kebijakan. Dalam perspektif implementasi kebijakan, dukungan pimpinan memiliki peran sentral karena menentukan komitmen aparatur dan kedisiplinan organisasi dalam menjalankan mandat kebijakan. Agustino (2017) menekankan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya membutuhkan regulasi, tetapi juga memerlukan dukungan kepemimpinan dan komitmen birokrasi agar kebijakan tidak berhenti sebagai dokumen formal. Dengan demikian, disposisi pimpinan kecamatan menjadi faktor penting untuk mengurangi fragmentasi data serta memperkuat budaya kerja yang mendukung transparansi.

Selain itu, pemanfaatan kanal digital seperti media sosial resmi kecamatan menunjukkan adanya upaya adaptasi birokrasi terhadap perkembangan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Media sosial dapat menjadi alat komunikasi yang efektif untuk menyampaikan informasi terbuka secara cepat, murah, dan menjangkau masyarakat luas. Namun, strategi ini tetap harus disertai dengan sistem administrasi dokumentasi yang tertib agar informasi yang dipublikasikan tidak bersifat sporadis, melainkan terencana dan tersipikan. Akadun (2019) menjelaskan bahwa teknologi informasi dalam administrasi publik harus dipahami sebagai instrumen penguatan tata kelola, bukan sekadar media publikasi, sehingga penggunaannya harus terintegrasi dengan sistem kerja organisasi. Oleh karena itu, kanal digital seharusnya menjadi bagian dari strategi sistem informasi publik yang terstruktur melalui penyediaan basis data, klasifikasi dokumen, dan pembaruan DIP secara rutin.

Dengan demikian, komunikasi antar-unit di Kecamatan Sumedang Utara menunjukkan dua kondisi yang saling bertolak belakang, yaitu koordinasi vertikal yang cukup berjalan, namun koordinasi horizontal yang masih lemah akibat silokrasi data. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada hubungan kecamatan dengan kabupaten, tetapi lebih pada integrasi internal organisasi kecamatan itu sendiri. Oleh sebab itu, langkah strategis yang paling mendesak adalah memformalkan SOP pelayanan informasi publik melalui surat keputusan agar terdapat standar pelayanan yang baku dan mengikat seluruh unit kerja. Nugroho (2019) menegaskan bahwa kebijakan publik hanya akan efektif apabila dilengkapi instrumen implementasi yang jelas, termasuk aturan teknis dan prosedur operasional yang memastikan kebijakan dapat dijalankan secara konsisten. Dengan adanya SOP, pelayanan informasi publik dapat berjalan lebih profesional, terukur, dan mampu memperkuat prinsip transparansi sebagai fondasi *good governance* di tingkat kecamatan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kecamatan Sumedang Utara, dapat disimpulkan bahwa secara administratif pemerintah kecamatan telah menunjukkan itikad baik dengan pembentukan struktur PPID Pembantu melalui Keputusan Camat Nomor 34 Tahun 2025. Namun, dalam tataran operasional, implementasi ini masih dikategorikan belum optimal karena terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara mandat regulasi dengan realitas pelayanan di lapangan. Faktor penghambat utama yang ditemukan adalah ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi yang baku, yang menyebabkan alur permohonan informasi menjadi tidak terstandarisasi dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. Selain itu, keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang harus menjalankan fungsi ganda (*double job*) mengakibatkan pengelolaan data informasi publik tidak menjadi prioritas utama, sehingga pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) seringkali mengalami keterlambatan.

Sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian ini, disarankan agar pihak Kecamatan Sumedang Utara segera merumuskan dan menetapkan SOP pelayanan informasi publik yang tertulis dan dapat diakses oleh masyarakat luas sebagai panduan teknis yang jelas. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis khusus di bidang manajemen informasi digital juga sangat mendesak untuk dilakukan guna meningkatkan kompetensi aparatur. Selain itu, diperlukan adanya alokasi anggaran dan penyediaan sarana prasarana yang lebih representatif, seperti pojok informasi atau loket khusus PPID, agar pelayanan informasi dapat terpisah dari pelayanan administrasi rutin lainnya. Dengan adanya perbaikan prosedur dan penguatan dukungan sumber daya, diharapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas di Kecamatan Sumedang Utara dapat terwujud secara maksimal sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik..

REFERENCE

- Afrizal. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akadun. (2019). *Teknologi Informasi Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Indradi, S. (2016). *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Malang: Setara Press.
- Keban, Y. T. (2014). *Memahami Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Masalah*. Yogyakarta: Gava Media.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2016). *Qualitative Data Analysis*. Arizona State University: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mufiz, Ali. (2016). *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Nugroho, R. (2019). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pasolong, H. (2018). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media.
- Silalahi, U. (2007). *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Silalahi, U., & Kartika, R. (2021). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, M. (2016). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.